

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa.

Adanya kegiatan jual beli dari tingkat nasional meningkat menjadi kegiatan jual beli secara internasional, atau yang dilaksanakan secara lintas negara dan sering disebut dengan perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial. Karena konteksnya perdagangan internasional, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak dagang internasional. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara.¹

Dalam jual beli pasti ada perjanjian sebelumnya yang dilakukan kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Jika pembelian dilakukan

¹ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan temuan Empiris*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2000, hlm 1

oleh warga negara asing tentu ada kesepakatan antara lain menggunakan bahasa masing-masing negara dan menggunakan bahasa Inggris yang disahkan sebagai bahasa internasional.

Teori dari para ahli ekonomi dari masyarakat kaum klasik mengenai perdagangan internasional:²

1. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage Theory*) Adam Smith mengemukakan idenya tentang pembagian kerja internasional yang membawa pengaruh besar bagi perluasan pasar barang-barang negara tersebut serta akibatnya berupa spesialisasi internasional yang dapat memberikan hasil berupa manfaat perdagangan yang timbul dari dalam atau berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Adam Smith bahwa dengan melakukan spesialisasi internasional, maka masing-masing negara akan berusaha untuk menekan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keuntungan yang dimiliki baik keuntungan alamiah maupun keuntungan yang dikembangkan. Yang dimaksud dengan keuntungan alamiah adalah: Keuntungan yang diperoleh karena suatu negara memiliki sumberdaya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain baik kualitas maupun kuantitas. Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan yang dikembangkan adalah: Keuntungan yang diperoleh karena suatu negara telah mampu mengembangkan kemampuan dan ketrampilan dalam

2. Rotua Deswita Raja Guk Guk, *Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCs dan CISG Serta KUHPerdara*, 2010, Jurnal, hlm 1

menghasilkan produk-produk yang diperdagangkan yang belum dimiliki oleh negara lain.

2. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage Theory)Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo untuk melengkapi teori Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negara-negara yang sama sekali tidak mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang terhadap negara lain misalnya negara yang sedang berkembang terhadap negara yang sudah maju.Untuk melengkapi kelemahan-kelemahan dari teori Adam Smith, Ricardo membedakan perdagangan menjadi dua keadaan yaitu:

1. Perdagangan dalam negeri.

2. Perdagangan luar negeri.

Menurut Ricardo keuntungan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dapat berlaku di dalam perdagangan dalam negeri yang dijalankan atas dasar ongkos tenaga kerja, karena adanya persaingan bebas dan kebebasan bergerak dari faktor-faktor produksi tenaga kerja dan modal.Karena itu masing-masing tempat akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang tertentu apabila memiliki ongkos tenaga kerja yang paling kecil. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri tidak dapat didasarkan pada keuntungan atau ongkos mutlak.

Ciri utama perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berada dalam lingkup komoditi dalam pertukaran barang, dengan adanya perbedaan alam di tiap Negara.

Namun, dengan adanya perbedaan di tiap– tiap Negara atau daerah, oleh sebab itu ada beberapa karakteristik utama dalam perdagangan Internasional, antara lain :

1. Perdagangan internasional dalam barang dan jumlah transaksi lebih umumnya, transportasi jarak jauh, untuk memenuhi waktu yang lama, sehingga kedua belah pihak menganggap risiko yang lebih besar dari perdagangan domestik.
2. Rentan terhadap perdagangan internasional dalam barang perdagangan kedua negara dalam politik dan ekonomi perubahan dalam situasi internasional, hubungan bilateral memiliki dampak dalam perubahan kondisi.
3. Barang dalam perdagangan internasional, perdagangan di samping kedua belah pihak, yang harus berhubungan dengan transportasi, asuransi, perbankan, komoditi inspeksi, adat dan lainnya departemen bekerja sama dengan proses perdagangan dalam negeri akan semakin kompleks.³

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana cara pembayaran jual beli yang dilakukan dalam perdagangan internasional?

³<http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2012/02/perdagangan-international-definisi-ciri.html>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2017, pukul 23.10 WIB

2. Bagaimana syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh dua negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat, sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pembayaran jual beli yang dilakukan dalam perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui dan mengamati syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh dua negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh dua negara.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum tentang syarat perjanjian jual beli yang dilakukan oleh dua negara.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya dibidang hukum perdata, serta dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan.⁴

Menurut Burhan, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk

⁴<http://www.andy-pio.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html?m=1>, diunduh pada tanggal 12 April 2017, pukul 22.56 WIB.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis menggambarkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena meneliti norma-norma hukum yang dirumuskan dalam hukum positif baik Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Internasional dan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.

2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seteliti mungkin mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh dua negara.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data sekunder *Library Research*.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*Library Research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013 hlm.24

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
 2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Internasional.
 3. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.
 4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- b. bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, artikel dan media informasi lainnya seperti internet atau hasil penelitian yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh dua negara.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
1. Kamus hukum.
 2. Kamus besar Bahasa Indonesia.
 3. Surat kabar atau majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yakni dengan menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh dua Negara.

5. Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dalam meneliti persoalan yang berkaitan dengan Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Dua Negara.

6. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum tentang Syarat sah dalam Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Unsur Perjanjian, Macam- macam Perjanjian, Tujuan Perjanjian dan Jual Beli Antar Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana cara pembayaran jual beli yang dilakukan dalam perdagangan internasional dan bagaimana syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh dua negara.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.